



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 13 / 403.410.14 / 2020

T E N T A N G
BESARAN INSENTIF RT / RW
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedomaman Pengelolaan PERENCANAAN Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015, di sebutkan bahwa besaran Insentif RT/RW di Tetapkan dengan keputusan kepala desa.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan PERENCANAAN Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di berikan tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan PERENCANAAN Desa;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Desa di Kabupaten Magetan,
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020

25. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
26. Peraturan Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
14. Surat Camat Bendo Tanggal 11 Desember 2018 Nomor 700 / 449 / 403.410 / 2018 Tentang Pagu indikatif Dana Desa 2020.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Surat Camat Bendo Tanggal 11 Desember 2018 Nomor 700 / 449 / 403.410 / 2018 Tentang Pagu indikatif Dana Desa 2020.

Menetapkan :

PERTAMA : Insentif RT/RW

KEDUA : Besaran Insentif RT & RW dimaksud sebagaimana dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet
Pada tanggal 08 Januari 2020



KEPALA DESA DUWET

GUNAWAN

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet Kec Bendo Kab Magetan.

Nomor : 188 / 13 / 403.410.14 / 2020

Tentang : Besaran Intensif RT & RW

ANGGOTA RT				
NO	NAMA	ALAMAT	HONOR / Per Tahun	JABATAN
1	JIMIN	001 / 001	Rp 1.200.000,00	KETUA
2	DWI HENDRO	002 / 001	Rp 1.200.000,00	KETUA
3	SUTRISNO	003 / 001	Rp 1.200.000,00	KETUA
4	BUDI PRASETYA	004 / 001	Rp 1.200.000,00	KETUA
5	SUMARNO	005 / 001	Rp 1.200.000,00	KETUA
6	AGUNG R.	006 / 001	Rp 1.200.000,00	KETUA
7	SIKIN	007 / 001	Rp 1.200.000,00	KETUA
8	SAKIMAN	008 / 002	Rp 1.200.000,00	KETUA
9	HADI P	009 / 002	Rp 1.200.000,00	KETUA
10	SUSANTO	010 / 002	Rp 1.200.000,00	KETUA
11	HARSONO	011 / 002	Rp 1.200.000,00	KETUA
12	SUWADI	012 / 002	Rp 1.200.000,00	KETUA
13	MULYONO	013 / 002	Rp 1.200.000,00	KETUA
14	SUMARLI	014 / 003	Rp 1.200.000,00	KETUA
15	NYAMUNANTO	015 / 003	Rp 1.200.000,00	KETUA
16	SUWITO	016 / 003	Rp 1.200.000,00	KETUA
17	SUKIMUN	017 / 003	Rp 1.200.000,00	KETUA
18	TRİYONO S	018 / 003	Rp 1.200.000,00	KETUA
19	SUMANTO	019 / 003	Rp 1.200.000,00	KETUA
20	SUKIMAN	020 / 003	Rp 1.200.000,00	KETUA
21	TURUT DARIYADI	021 / 003	Rp 1.200.000,00	KETUA
22	SUWITO	022 / 003	Rp 1.200.000,00	KETUA

ANGGOTA RW				
1	SUKATMANTO	001	Rp 1.200.000,00	KETUA
2	SUWARNO	002	Rp 1.200.000,00	KETUA
3	JEMAH	003	Rp 1.200.000,00	KETUA

Ditetapkan di Duwet
Pada tanggal 08 Januari 2020
KEPALA DESA DUWET



GUNAWAN